



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 01 Bandar Lampung 35145
Telp. 0721 - 704622 Fax. 0721 - 783596

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG
Nomor : *2016* /UN26.11/KU.02.00/2019

Tentang

PENETAPAN HONORARIUM NARASUMBER KEGIATAN KULIAH UMUM PADA JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG

- Membaca** : Keputusan Dekan FEB Universitas Lampung No. 2811/UN26.11/HK.00.02/2019 tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Kuliah Umum pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk tata tertib keuangan, maka perlu menetapkan besarnya honorarium Narasumber Kegiatan Kuliah Umum pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung sesuai dengan peraturan yang berlaku.
b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan .
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 115/KMK/06/2001 Tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi;
5. PMK No.76/PMK/05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU;
6. PMK No.44/PMK/05/2009 tentang RBA serta Pelaksana Anggaran BLU;
7. Keputusan Menteri Keuangan RI No.129/KMK.U5/2009 Penetapan Universitas Lampung pada Depdiknas sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan BLU;
8. KepMenristekdikti Nomor 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Unila;
9. Keputusan Mendikbud Nomor : 72 Tahun 2014, Tentang Organisasi dan tata Kerja Universitas Lampung;
10. Peraturan Menteri Keuangan No.32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
11. Permenristekdikti RI Nomor : 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
12. Keputusan Rektor Unila Nomor 1626/UN26/KP/2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;
13. Keputusan Rektor Unila No.003/UN26/KU/2015 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Anggaran Sumber dana PNB BLU Unila;
14. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor : 011/UN26/KP/2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilingkungan Universitas Lampung Tahun Anggaran 2019;
15. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor : 250/UN26/KP/2019 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dilingkungan Universitas Lampung Tahun Anggaran 2019.
- Memperhatikan** : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Petikan Tahun Anggaran 2018, Nomor : SP DIPA 042-01.2.400954/2018, tanggal 05 Desember 2018
2. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No.257/M/KPT/2018, tanggal 26 November 2018 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Lampung Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN FEB UNILA TENTANG PENETAPAN HONORARIUM NARASUMBER KEGIATAN KULIAH UMUM PADA JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2019.
- Kesatu** : Penetapan Honorarium Narasumber Kegiatan Kuliah Umum pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Tahun 2019.
- Kedua** : Honorarium Narasumber Kegiatan Kuliah Umum pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Tahun 2019 dibebankan pada dana DIPA Universitas Lampung Tahun Anggaran 2019.

- Ketiga : Honorarium Narasumber Kegiatan Kuliah pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Tahun 2019 dibayarkan per kegiatan yang besarnya Rp 500.000,-/jam.
- Keempat : Nama-nama Honorarium Narasumber Kegiatan Kuliah Umum pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Tahun 2019 sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 15 April 2019

Pejabat Pembuat Komitmen

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila



PAJAN GUSTIAWATY DEWI

NIP. 1974080219951212.2.001

Tembusan :
Pertinggal.

Lampiran

Tentang : Penetapan Honorarium Narasumber Kegiatan Kuliah Umum pada Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Nomor : 2816 /UN26.11/KU.02.00/2019, tanggal 15 April 2019

NO	NAMA	NIP	GOLONGAN
1	Reko Anjariadi	19740904 199903 1 001	IV

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 15 April 2019

Rektor Pembuat Komitmen

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila



PAJAR GUSTIAWATY DEWI

NIP 1971080219951212.2.001